



**WALIKOTA MADIUN**  
**SALINAN**  
**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 28 TAHUN 2020**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN**  
**NOMOR 42 TAHUN 2019**  
**TENTANG**  
**STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS**  
**DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN**  
**TAHUN ANGGARAN 2020**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan penyesuaian terhadap ketersediaan anggaran, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020 sudah tidak sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diubah ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020 ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 42 TAHUN 2019 TENTANG STANDAR BIAYA UMUM DAN STANDAR BIAYA KHUSUS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MADIUN TAHUN ANGGARAN 2020.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2019 tentang Standar Biaya Umum dan Standar Biaya Khusus di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kota Madiun Tahun 2019 Nomor 42/G), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Lampiran II Nomor 3.5.3 huruf d diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

<b>3.5</b>	<b>TIM POKJA PEMILIHAN</b>	<b>Bagian Administrasi Pembangunan</b>		
<b>3.5.3</b>	<b>Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya</b>			
d.	Pokja Pemilihan Pengadaan Barang dan Jasa Lainnya	di atas 2.500.000.000 s/d 5.000.000.000		
	1. Ketua		OP	1.300.000,00
	2. Sekretaris		OP	1.200.000,00
	3. Anggota		OP	1.150.000,00

2. Ketentuan Lampiran II Nomor 6.2 ditambahkan 1 (satu) angka yaitu angka 27, sehingga berbunyi sebagai berikut :

<b>6.2</b>	<b>UPAH KADER KESEHATAN</b>	<b>Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana</b>		
	1. Koordinator	Laporan tidak tepat waktu	OK	50.000,00
		Laporan tepat waktu	OK	70.000,00
	2. Kader PPKBK	Laporan tidak tepat waktu	OK	50.000,00
		Laporan tepat waktu	OK	60.000,00
	3. Kader Posbindu	Laporan tidak tepat waktu	OK	25.000,00
		Laporan tepat waktu	OK	30.000,00

	4. Kader Posyandu Balita	Laporan tidak tepat waktu	OK	15.000,00
		Laporan tepat waktu	OK	20.000,00
	5. Kader Posyandu Lansia	Laporan tidak tepat waktu	OK	15.000,00
		Laporan tepat waktu	OK	20.000,00
	6. Kader KKB KKBS RT	Laporan tidak tepat waktu	OK	15.000,00
		Laporan tepat waktu	OK	20.000,00
	7. Kader Sub PPKBK	Laporan tidak tepat waktu	OK	15.000,00
		Laporan tepat waktu	OK	20.000,00
	8. Kader BKB	Laporan tidak tepat waktu	OK	15.000,00
		Laporan tepat waktu	OK	20.000,00
	9. Kader BKL	Laporan tidak tepat waktu	OK	15.000,00
		Laporan tepat waktu	OK	20.000,00
	10. Kader Jumantik	Org/Kali	OK	50.000,00
	11. <i>Reward</i> menemukan kasus TB	Org/Kasus	OK	50.000,00
	12. Bumil Risti	Org/Kasus	OK	50.000,00
	13. Balita BGM	Org/Kasus	OK	50.000,00
	14. Merujuk KB	Org/Kasus	OK	50.000,00
	15. Kader Pos UKK	Org/Kali	OK	50.000,00
	16. Kader Poskestren	Org/Kali	OK	50.000,00
	17. Kader HIV	Org/Kali	OK	20.000,00
	18. Merujuk Penderita Kusta	Org/Kali	OK	20.000,00
	19. Merujuk Pasien Jiwa	Org/Kali	OK	20.000,00

	20. Kader TB	Org/Kali	OK	20.000,00
	21. Kader Poskeskel	Org/Kali	OK	15.000,00
	22. Kader UPPKS	Org/Kali	OK	15.000,00
	23. Kader BKR	Org/Kali	OK	15.000,00
	24. Kader Taman Posyandu (DDTK)	Org/Kali	OK	15.000,00
	25. <i>Sweeping</i> Kegiatan	Org/Lokasi	OK	10.000,00
	26. Pendataan Sasaran	Org/wilayah sasaran	OK	50.000,00
	27. Upah Kader Pemantau ODR	Org/Kasus	OK	50.000,00

**Pasal II**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 30 Juni 2020

**WALIKOTA MADIUN,**

**ttd**

**Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.**

Diundangkan di **M A D I U N**  
pada tanggal 30 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH,**

**ttd**

**RUSDIYANTO, SH, M.Hum.**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19671213 199503 1 003**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN  
TAHUN 2020 NOMOR 28/G

Salinan sesuai dengan aslinya

a.n. WALIKOTA MADIUN

Sekretaris Daerah

u.b.

Kepala Bagian Hukum



**BUDI WIBOWO, SH**

**Pembina Tingkat I**

**NIP. 19750117 199602 1 001**